



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Januari 2026

Kepada
Yth. Para Kepala Satuan Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 26/SE/2026
TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KARENA CUACA EKSTREM
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4/SE/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Karena Cuaca Ekstrem, dan memperhatikan prediksi cuaca yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor e-0016/TB.01.02 tanggal 22 Januari 2026 perihal informasi prediksi cuaca, bahwa dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama cuaca ekstrem;
2. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan;
3. Kepala Satuan Pendidikan melakukan komunikasi secara intensif kepada Orang Tua/Wali Murid dan warga Satuan Pendidikan terkait proses pembelajaran jarak jauh;
4. Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Februari 2026.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

#

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta